

Wanita Sebagai Objek Seksualitas Pada Perkawinan Kontrak

Sri Endah Kinasih
Universitas Airlangga-Surabaya

Abstrak

Perkawinan kontrak adalah suatu kontrak antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak bersuami, dimana terdapat kesepakatan jangka waktu perkawinan dan mas kawin. Jika tidak terdapat kesepakatan jangka waktu dan mas kawin, maka kontrak dalam perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan kontrak berdasarkan persetujuan antara seorang lelaki dengan wanita yang tidak bersuami, tidak memerlukan saksi dan tidak perlu dicatat di KUA. Perkawinan kontrak dilakukan oleh masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, karena dengan kawin kontrak, bebas melakukan hubungan seks dan terhindar dari zina yang dilarang oleh agama Islam. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan perkawinan kontrak secara serentak sebanyak yang ia inginkan dalam waktu bersamaan. Sebaliknya wanita diperbolehkan melakukan kontrak dengan seorang laki-laki dalam satu periode.

Masyarakat Kalisat biasa mengawinkan anaknya khususnya wanita dalam usia yang masih muda (yaitu dibawah umur) sebelum haid atau sesudah haid pertama, hal ini tampak dari wanita-wanita muda yang telah mempunyai anak. Warga Kalisat umumnya melakukan kawin di bawah umur dengan cara kawin kontrak dengan pertimbangan bahwa lebih praktis, tidak berbelit-belit urusannya ke KUA, menghemat biaya, dan beban keluarga (orang tua) akan berkurang. Masyarakat Kalisat memandang lebih baik anak wanitanya kawin kontrak karena dengan kawin kontrak akan memperoleh mas kawin untuk biaya hidup dirinya dan orang tuanya. Masyarakat setempat menerima kenyataan tersebut sebagai *kelumrahan*. Pada umumnya wanita kalisat pernah mengalami kawin kontrak sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara wanita yang kawin kontrak dengan yang tidak kawin kontrak. Perkawinan kontrak telah membudaya dalam masyarakat Kalisat.

Pelaksanaan perkawinan kontrak didukung oleh aparat desa dengan penduduk setempat, karena dalam pelaksanaannya terdapat jaringan sosial (*net work*). Yaitu jika ada seseorang laki-laki yang berasal dari luar Kalisat ingin menikah, maka seorang laki-laki cukup mangkal dan meminta bantuan tukang ojek (adalah orang yang pekerjaannya mengangkut penumpang dengan sepeda motor). Penumpang tadi oleh tukang ojek diantarkanya ke “kepala” nya (sebagai ketua jaringan). Kemudian “kepala” tadi meminta bantuan kepada “pemasok”, wanita mana yang belum memiliki suami (masih janda). Setelah mendapatkan wanita, “kepala” tadi mempertemukan antara wanita dan laki-laki yang ingin menikah tadi, dan apabila sudah cocok maka langsung diadakan akad nikah yang dihadiri oleh “kepala”, tukang ojek dan “pemasok”. Biaya yang dikeluarkan untuk perkawinan tersebut sebesar antara Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,- yang nantinya uang tersebut dibagikan kepada mereka. Sedangkan aparat desa akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,- sampai dengan Rp.10.000,- untuk biaya keamanan jika istri pertama (istri syah) dari laki-laki yang menikah lagi tadi menuntut ke pihak wanita serta bahwa wanita yang telah menikah tadi sudah bersuami untuk diakui oleh warga masyarakat lainnya. Apabila lebih dari satu bulan tidak datang ke pihak wanita

secara otomatis terjadi perceraian, dan pihak wanita diperbolehkan menikah lagi. Dengan demikian seksualitas wanita adalah untuk memperoleh kesenangan seksual secara bebas tetapi terhindar dari zina yang dilarang oleh hukum Islam karena sudah dilakukan dengan akad nikah secara syah.

Perkawinan kontrak diakibatkan oleh ideologi patriarki mendefinisikan wanita sebagai kategori sosial yang fungsi khususnya adalah untuk memuaskan dorongan seksual bagi kaum laki-laki dan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak mereka. Ideologi patriarki yang mengobjekkan seksualitas wanita sebagai tindakan kekerasan seksual. Makalah ini dibahas yang *pertama*, bagaimana peran dan kedudukan wanita dalam perkawinan kontrak di keluarga dan masyarakat, dan *kedua*, setelah pemutusan perkawinan kontrak, bagaimana wanita harus mengurus rumah tangganya dan anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup.